

# UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Oleh : Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, SH<sup>\*)</sup>

## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

*Suatu tindakan yang berdasarkan kesenjangan gender sehingga berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan dan gangguan kepada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman yang mengarah kepada tindakan tertentu, pemaksaan atau pengambilan kebebasan tanpa suatu keadilan yang terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB)*

### A. PENDAHULUAN

**P**ermasalahan kekerasan terhadap perempuan sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi masih aktual pada masa sekarang ini dan belum pernah berkurang intensitasnya, bahkan menunjukkan peningkatan. Yang menjadi pertanyaan adalah : "Sudahkan kita berperanserta mendukung upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang disingkat dengan PKTP ini?"

Sudah banyak data ditampilkan oleh organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat (Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan

Indonesia, KOMNAS Perempuan, 2002; Peta Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Departemen Sosial RI, 2003; Siksa Sunyi, Kalyanamitra, 2004, dll). Diakui oleh beberapa penelitian adanya gambaran besaran masalah di dalam masyarakat berkisar antara 15-30%.

Sebenarnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, satu korbanpun sudah terlalu banyak, karena kejadian ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, harus kita akui, karena saratnya tradisi patriarki yang mengabaikan hak-hak perempuan, masyarakat kita belum terbiasa membela

<sup>\*)</sup> Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, SH, Menteri Pemberdayaan Perempuan RI.

perempuan yang kehilangan haknya untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan dalam keluarga, masyarakat bahkan oleh negara.

Perlu waktu untuk mengubah pola pikir masyarakat dan tentu saja memerlukan peranserta semua pihak. Upaya pemerintah dan masyarakat hendaknya dapat berjalan searah, bersinergi untuk melakukan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang anti kekerasan terhadap perempuan. Di lain pihak, saat ini pemerintah, DPR-RI dan bersama-sama masyarakat berupaya untuk mendorong terbitnya UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesegera mungkin. Diharapkan adanya UU Anti KDRT ini dapat membuat jera pelakunya dan mencegah kejadian kekerasan terhadap perempuan. Proses yang memakan waktu lama ini menunjukkan betapa kompleksnya pemahaman para aparatur negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga.

## B. KESEPAKATAN DUNIA DAN UPAYA DI INDONESIA

Dunia telah bersepakat dalam Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW = *Convention on the Elimination of All*

*Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 7/1984. Di dalamnya terdapat pasal-pasal kesepakatan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan. Dalam konferensi internasional di Wina Tahun 1993 kembali dinyatakan kesepakatan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana hak asasi perempuan adalah bagian dari HAM. Tidak ada satu manusia pun di dunia yang diperkenankan merampas kebebasan dan/atau melakukan eksploitasi kepada manusia lainnya tanpa keadilan di depan publik.

Sebagai keteguhan komitmen pemerintah dan masyarakat di Indonesia telah dicanangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) pada tahun 2000. Kebijakan yang dianut adalah : "zero tolerance" - tidak mentolerir sekecil apa pun bentuk kekerasan terhadap perempuan. Artinya; kekerasan mungkin akan tetap ada, namun ada kesadaran masyarakat untuk tidak mentolerir serta berupaya menghapuskannya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kekerasan terhadap perempuan diharapkan tidak ditanggulangi hanya

setelah terjadi, tetapi lebih penting untuk mencegah terjadinya fenomena tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, kita semua perlu mensosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan karena merupakan pelanggaran HAM. Peran lintas sektor dan organisasi perempuan, LSM/Organisasi Non-Pemerintah sangat diharapkan dalam membangun persepsi masyarakat yang benar tentang anti kekerasan terhadap perempuan ini, sekaligus memberikan pertolongan kepada korban.

### C. BAGAIMANA KITA DAPAT BERPERAN DALAM PKTP?

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya sukar diselidiki karena norma sosial budaya masyarakat - yang percaya hal tersebut merupakan urusan keluarga dan tidak seharusnya diketahui oleh publik. Oleh karena itu, diperlukan peranan para petugas pelayanan publik yang dapat secara 'tidak sengaja' menemukan kasus-kasus, misalnya: petugas kesehatan selaku "first entrance" - pintu pertama ketika korban meminta pertolongan medis. Begitu pula petugas kepolisian yang mendeteksi adanya pertengkaran dll - dalam hal ini peranan mereka menjadi sangat

penting karena dapat mencegah keparahan situasi dan dapat memberikan bimbingan pengetahuan dan layanan sosial yang dibutuhkan. Diharapkan upaya para petugas layanan publik ini dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menyadari keterkaitan erat layanan terintegrasi masyarakat terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia membuat kesepakatan bersama tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap perempuan pada bulan Oktober 2002. Adanya Kesepakatan Bersama Tiga Menteri dan Kapolri ini (KATMAGATRIPOL) diharapkan dapat membangun layanan yang terpadu antar-pemberi layanan, baik pengobatan fisik, psikis, medikolegal, pendampingan sosial dsb. Namun demikian upaya ini tidak akan berarti banyak apabila kebijakan masing-masing instansi tidak diikuti dengan strategi dan program pelaksanaannya di lapangan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat akar rumput.

Adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun oleh Kepolisian Daerah (POLDA) di tingkat provinsi sampai ke kabupaten/kota (POLRES) menindaklanjuti KATMAGATRIPO, merupakan tindak nyata kepedulian Kepolisian RI atas penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini, dan akan lebih baik lagi apabila RPK dapat sampai ke tingkat POLSEK di kecamatan. Namun tentu saja upaya ini di samping perlu diperkenankan kepada masyarakat penggunanya, juga perlu dijaga kesinambungannya; yaitu dalam hal mutu layanan, kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan efektivitas dan efisiensinya serta terbangunnya kerjasama jejaring penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Antara lain dapat disebutkan: kerjasama dengan Rumah Sakit POLRI - Pusat Pelayanan Terpadu, Pusat Krisis Terpadu dan atau Rumah Sakit Daerah, Rumah aman (*shelter*) yang dikelola oleh LSM dan institusi sosial lainnya, pekerja sosial, pendamping bantuan hukum dsb.

Sampai saat ini, penyebab utama KDRT masih diteliti para pakar - karena ada laki-laki yang menjadi korban KDRT yang

dilakukan oleh isteri. Walaupun demikian, korban terbanyak masih perempuan dan anak. Oleh karena itu, saya mendorong para peneliti di Indonesia untuk menggunakan segenap kemampuannya dalam mencari penyebab kejadian ini agar dapat lebih mudah dicegah di kemudian hari. Hal ini jelas merupakan tantangan bagi para ilmuwan yang berkecimpung di bidang riset dan pengembangan, khususnya kaum perempuan yang tergerak untuk berpartisipasi menolong kaumnya yang menjadi korban.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan HAM, adanya pemahaman keagamaan yang keliru sehingga membakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain-lain terkait dengan upaya PKTP perlu menjadi perhatian segenap pihak yang peduli akan kemajuan perempuan sebagai bagian dari percepatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. PERJALANAN RAN-PKTP**

RAN-PKTP sudah berusia empat (4) tahun, saat ini sedang dievaluasi pelaksanaannya di tingkat provinsi dengan mengikutsertakan

sektor-sektor terkait, khususnya tujuh (7) bidang strategis, yaitu :

- 1) Negara dan militeristik,
- 2) Hukum dan perundang-undangan,
- 3) Sosial Budaya,
- 4) Ketenagakerjaan,
- 5) Kesehatan,
- 6) Pendidikan, dan
- 7) Media massa.

Dalam perjalanannya ternyata RAN-PKTP kurang mendapat dukungan legal yang berdampak pada kurangnya dukungan Dana APBN untuk implementasi kegiatannya. Untuk itu tahun ini diupayakan RAN-PKTP ditingkatkan status hukumnya menjadi KEPPRES.

Terlepas dari permasalahan legalitas, di pihak masyarakat sudah terdapat perhatian dari LSM/Organisasi Non-Pemerintah serta institusi sosial lainnya dalam mengupayakan kegiatan pendampingan dan bantuan kepada korban baik di pihak bantuan hukum maupun sosial. Oleh karena itu, terbentuknya upaya koordinasi dari setiap provinsi memegang peran yang sangat penting. Kementerian PP dengan bantuan unit pemberdayaan perempuan tingkat provinsi telah

membentuk penggiat sebagai wakil masyarakat di daerah untuk menjalin jejaring implementasi PKTP di wilayahnya.

Upaya sosialisasi, peningkatan pemahaman hak-hak perempuan dan anak serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perlu digalang bersama antar berbagai pihak untuk menciptakan integrasi layanan serta sinergi kegiatan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, peranserta aktif para penggiat dengan unit pemberdayaan perempuan provinsi bersama sektor dan LSM menjadi sangat penting dan diharapkan dapat saling bekerjasama dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di wilayahnya.

## E. HARAPAN

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan sosial yang telah ada di segenap lapisan masyarakat dengan tidak memandang status ekonomi, pekerjaan, suku bangsa dan lain-lain, oleh karena itu diharapkan dapat digalang usaha bersama untuk secara sistematis menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Besar harapan, upaya kemanusiaan ini dapat membuahkan

hasilnya walau secara perlahan, karena mencakup banyak aspek baik hukum, perundang-undangan, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, adanya kesinambungan sistem serta upaya bersama pemerintah dan masyarakat merupakan syarat utama keberhasilan upaya PKTP ini.

Kiranya upaya yang telah dirintis dunia melalui CEDAW dan diratifikasi Indonesia tahun 1984 serta dimantapkan tahun 2000 dengan pencanangan RAN-PKTP dapat didukung oleh semua pihak, sehingga dapat tercapai perilaku masyarakat yang tak mentolerir sekecil bentuk kekerasan terhadap perempuan.

### DAFTAR PUSTAKA

*Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Seri 1, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001.

*Pengetahuan Praktis tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Jakarta 2001.

*Perempuan di Wilayah Konflik*, Jurnal Perempuan 24, Juli 2002.

*Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2000.

*Urban Violence and Health, Determinants and Management*, a Study in Jakarta, Karachi and Conurbation Rugrgebiet, Aglobal and Interdisciplinary Research Organization, WHO Kobe Centre, 2001.

-----<<000>>-----